



PUTUSAN
Nomor 10/Pid.Pra/2019/PN Dpu.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Nama : Turayah;
2. Tempat lahir : Soritatanga;
3. Umur/ Tanggal lahir : 35 tahun/ 5 April 1983;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT./ RW. 002/ 001, Dusun Doropeti, Desa Doropeti, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

yang dalam ini memberi kuasa kepada Muktamar, S.H., Advokat/ Konsultan Hukum, beralamat di Law Office Muktamar & Associates di Jl. Pinus No. 11, Kelurahan Dorotangga Dompu NTB, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: B-0077.MTR-Ass.12.19, tertanggal 10 Desember 2019, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

Kepolisian Republik Indonesia Cq. Kapolda NTB, Cq. Kapolres Dompu, Kasat. Narkoba Polres Dompu, Penyidik Narkoba Polres Dompu, yang beralamat di Jalan Bayangkara Dompu NTB, yang dalam ini memberi kuasa kepada:

1. Abdul Azas Siagian, S.H., M.H., Pangkat/ Nrp: Kombes Pol/ 70121132, Jabatan: Kabidkum Polda NTB, alamat Jl. Langko No. 77 Mataram NTB;
2. A. A. Gede Raka, Pangkat/ Nrp: Kompol/ 63120717, Jabatan: Kaur Bankum Bidkum Polda NTB, alamat Jl. Langko No. 77 Mataram NTB;
3. Adhar, S.Sos., Pangkat/ Nrp: Iptu/ 77070316, Jabatan: Kasat Narkoba Polres Dompu, alamat Jl. Bhayangkara No. 9 Dompu;
4. Eko Tri Bahagio, Pangkat/ Nrp: Bripta/ 87050224, Jabatan: Ps. Kaur Bankum Subbag Hukum Polres Dompu, alamat Jl. Bhayangkara No. 9 Dompu;
5. Rinno Prabowo, S.H., Pangkat/ Nrp: Penda/ 19871112011011001, Jabatan: Pamin 5 Subbag Renmin Bidkum Polda NTB, alamat Jl. Langko No. 77 Mataram NTB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat kuasa khusus/ surat perintah Kapolda NTB Nomor: Sprin/2380/XII/HUK.11.1./2019, tanggal 30 Desember 2019,
Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 10/Pid.Pra/2019/PN. Dpu tanggal 16 Desember 2019 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 13 Desember 2019 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu register Nomor 10/Pid.Pra/2019/PN. DPU, tanggal 16 Desember 2019, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

A. LEGAL STANDING PEMOHON

1. Bahwa PEMOHON adalah tersangka dalam dugaan tindak Pidana NARKOTIKA sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (1) jo pasal 112 ayat (1) dan atau pasal 127 ayat (1) huruf a undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, di wilayah hukum polres Dompu, berdasarkan Surat Perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/75/RES.4.2/2019/Resnarkoba, yang dikeluarkan tertanggal 23 November 2019, sehingga berdasarkan pasal 79 KUHAP PEMOHON memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan PRAPERADILAN;
2. Bahwa pemohon adalah tersangka yang telah ditahan atas dugaan tindak pidana NARKOTIKA dalam pasal 114 ayat (1) jo pasal 112 ayat (1) dan atau pasal 127 ayat (1) huruf a undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, di wilayah hukum polres dompu, berdasarkan Surat perintah Penahanan nomor: SP.Han/44/XI/RES.4.2/2019/Resnarkoba, tertanggal 29 november 2019, sehingga PEMOHON memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan praperadilan ini;

B. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRA PERADILAN

1. Bahwa pada hakekatnya pranata Praperadilan yang diatur dalam Bab X Bagian Kesatu KUHAP dan Bab XII Bagian Kesatu KUHAP merupakan sarana untuk mengawasi secara horizontal terhadap penggunaan wewenang oleh

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2019/PN Dpu.



- aparatus penegak hukum (ic. Penyelidik, Penyidik dan Penuntut Umum). Dalam hal wewenang dilaksanakan secara sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum, dengan maksud atau tujuan lain diluar dari yang ditentukan secara tegas dalam KUHAP, maka pengujian atas keabsahan penggunaan wewenang tersebut dilakukan melalui pranata Praperadilan, guna menjamin perlindungan terhadap hak asasi setiap warga negara (in casu PEMOHON);
2. Bahwa menguji keabsahan penetapan status Tersangka, penggeledahan dan penahanan (ic. PEMOHON) adalah untuk menguji tindakan-tindakan penyidik Kepolisian itu apakah telah sesuai dengan norma/ketentuan dasar mengenai penyidikan yang termuat dalam KUHAP, mengingat penetapan status tersangka seseorang adalah “kunci utama” dari tindakan selanjutnya yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum (ic. Penyelidik, Penyidik dan Penuntut Umum) berupa upaya paksa, baik berupa pencegahan, penggeledahan, penyitaan maupun penahanan. Dengan kata lain, adanya “status tersangka” itu menjadi alas hukum bagi aparat penegak hukum (ic. Penyelidik, Penyidik dan Penuntut Umum) untuk melakukan suatu upaya paksa terhadap seseorang yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Artinya, seseorang tidak dapat ditangkap atau ditahan atau dilakukan pencegahan tanpa adanya keadaan menyangkut status seseorang itu telah ditetapkan sebagai Tersangka;
 3. Bahwa pengujian keabsahan penetapan Tersangka adalah melalui pranata Praperadilan, karena penetapan sebagai Tersangka ini adalah dasar hukum untuk dapat dilakukan upaya paksa terhadap seorang warga Negara, yang merupakan bagian dari rangkaian tindakan penyidik dalam proses penyidikan, sehingga pranata hukum yang berwenang menguji dan menilai keabsahan “Penetapan Tersangka” adalah Praperadilan;
 4. Bahwa dalam praktek peradilan, Hakim telah membuat putusan terkait penetapan tersangka sebagai obyek praperadilan, antara lain:
 - a. Putusan Praperadilan dalam perkara nomor 97/Pid.Pra/2017/PN. Jak. Sel, tertanggal 29 September 2017, dengan amar antara lain: “ Menyatakan Penetapan tersangka atas diri Pemohon yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah’. “ Menyatakan Tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut adalah tidak sah;
 - b. Putusan Praperadilan dalam perkara Nomor: 04/Pid/Prap/2014/PN.Jkt.Sel, tanggal 16 Februari 2015, dengan amar putusan, antara lain: “Menyatakan penetapan Tersangka atas diri PEMOHON yang dilakukan oleh TERMOHON adalah tidak sah”; “Menyatakan tidak sah segala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh TERMOHON yang berkaitan dengan Penetapan Tersangka terhadap diri PEMOHON oleh TERMOHON”;

5. Bahwa pranata Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 s/d 83 KUHP harus dimaknai dan diartikan sebagai pranata untuk menguji perbuatan hukum yang akan diikuti upaya paksa oleh penyidik atau penuntut umum, karena pada dasarnya tuntutan Praperadilan adalah untuk menguji sah tidaknya perbuatan hukum yang dilakukan oleh penyidik, penyidik atau penuntut umum di dalam melakukan penyidikan atau penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU–XII/2014 tanggal 28 April 2015;
6. Bahwa dengan memperhatikan praktek peradilan melalui putusan Praperadilan atas penetapan Tersangka tersebut di atas serta pertimbangan hukum Majelis Hakim Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015, yang berbunyi, “Oleh karena penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap hak asasi manusia maka seharusnya penetapan tersangka oleh penyidik merupakan objek yang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukum pranata praperadilan. Hal tersebut semata-mata untuk melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang penyidik yang kemungkinan besar dapat terjadi ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka, padahal dalam prosesnya ternyata ada kekeliruan maka tidak ada pranata lain selain pranata praperadilan yang dapat memeriksa dan memutusnya. Namun demikian, perlindungan terhadap hak tersangka tidak kemudian diartikan bahwa tersangka tersebut tidak bersalah dan tidak menggugurkan dugaan adanya tindak pidana, sehingga tetap dapat dilakukan penyidikan kembali sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku secara ideal dan benar. Dimasukkannya keabsahan penetapan tersangka sebagai objek pranata praperadilan adalah agar perlakuan terhadap seseorang dalam proses pidana memperhatikan tersangka sebagai manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan kedudukan yang sama di hadapan hukum. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon mengenai penetapan tersangka menjadi objek yang didalili oleh pranata praperadilan adalah beralasan menurut hukum” (Putusan MK hal 105-106), maka dengan demikian bagi PEMOHON untuk menguji keabsahan penetapan PEMOHON sebagai Tersangka melalui Praperadilan;

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2019/PN Dpu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa merujuk amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU–XII/2014 tanggal 28 April 2015, yang berbunyi antara lain:

Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan;

Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan; maka menjadi jelas dan terang bahwa penetapan Tersangka menurut hukum adalah merupakan objek Praperadilan;
9. Tindakan upaya paksa, seperti penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan dan penuntutan yang di lakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan suatu tindakan perampasan Hak asasi manusia, menurut Andi hamzah (1986:10), Praperadilan merupakan tempat mengadukan pelanggaran Hak Asasi Manusia, yang memang pada kenyataannya penyusunan KUHAP banyak di semangati dan berujukan pada hukum internasional yang telah menjadi Internasional Customary Law. Oleh karena itu Praperadilan menjadi mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan tersebut. Hal ini bertujuan agar hukum di tegakkan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka / terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Di samping itu praperadilan bermaksud sebagai pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan (Vide Penjelasan KUHAP). Berdasarkan pada nilai itulah penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan dan penuntutan agar lebih mengedepankan asas dan prinsip kehati-hatian dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka;
10. Pasal 114 KUHAP “ dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum di mulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2019/PN Dpu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu WAJIB di dampingi oleh penasihat hukum sebagaimana di maksud Pasal 56 UHAP “ merujuk pada pasal tersebut diatas jelas bahwa **Berita acara pemeriksaan, dakwaan atau tuntutan dari penuntut umum tanpa di dampingi oleh penasihat hukum adalah tidak sah sehingga batal demi hukum;**

11. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, sangatlah beralasan permohonan Praperadilan PEMOHON ini diajukan dimuka Pengadilan, sebab yang dimohonkan oleh PEMOHON untuk diuji oleh pengadilan adalah status PEMOHON yang menjadi Tersangka dan akan berakibat hilangnya kebebasan PEMOHON, dilanggarnya hak asasi PEMOHON akibat tindakan TERMOHON yang dilakukan tidak sesuai prosedur yang ditentukan oleh hukum acara pidana dan dilakukan dengan prosedur yang salah dan menyimpang dari ketentuan hukum, oleh karenanya Permohonan PEMOHON untuk menguji keabsahan penetapan PEMOHON sebagai Tersangka oleh TERMOHON melalui Praperadilan adalah sah menurut hukum;

C. FAKTA-FAKTA

1. Bahwa PEMOHON di tangkap berdasarkan laporan polisi nomor: LP/449/XI/RES.4.2/2019/Resnarkoba, tertanggal 23 november 2019;
2. Bahwa TERMOHON telah mengeluarkan Surat Perintah Penangkapan nomor: SP.Kap/75/XI/RES.4.2/209/Resnarkoba, tertanggal 23 November 2019, surat perintah penangkapan ini berlaku mulai tanggal 23 november 2019 s/d 26 november 2019;
3. Bahwa TERMOHON telah mengeluarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan nomor : SP.Kap/75.a/XI/RES.4.2/209/Resnarkoba, tertanggal 26 November 2019, surat perintah penangkapan ini berlaku mulai tanggal 27 november 2019 s/d 29 november 2019;
4. Bahwa TERMOHON telah mengeluarkan Surat Perintah Penahanan nomor : SP.Han/44/XI/RES.4.2/209/Resnarkoba, tertanggal 29 November 2019, surat perintah Penahanan ini berlaku mulai tanggal 29 november 2019 s/d 18 desember 2019;
5. Bahwa TERMOHON telah mengeluarkan Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan (SPDP) nomor : B/39/XI/RES.4.2/209/Resnarkoba, tertanggal 29 November 2019;
6. Bahwa TERMOHON adalah kepolisian Sat Res Narkoba Polres Dompu;
7. Bahwa pada saat TERMOHON melakukan penangkapan PEMOHON dalam keadaan tertidur di kamar depan bersama dengan anak PEMOHON yang masih balita, serta PEMOHON dalam keadaan berpakaian seadanya;



8. Bahwa pada saat TERMOHON melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap diri PEMOHON, TERMOHON tidak memperlihatkan satu suratpun kepada PEMOHON, dan yang melakukan penggeledahan dan penangkapan adalah sekitar 7 orang pria yang menurut pengakuannya dari Resnarkoba polres dompu;
9. Bahwa TERMOHON melakukan penggeledahan dan penangkapan di lakukan pada malam hari pukul 01.00 wita, tepatnya di rumah Suami PEMOHON dusun ngguwu belanda desa soritatanga kecamatan pekat kabupaten dompu.
10. Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan tersebut TERMOHON mendapati satu orang perempuan serta satu orang laki-laki yang sedang berduaan di kamar belakang rumah suami PEMOHON;
11. Bahwa menurut keterangan TERMOHON kepada pemohon kedua orang tersebut kedapatan sedang menggunakan narkoba jenis sabu-sabu dan diketemukan juga alat untuk menggunakan narkoba tersebut;
12. Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan tidak ada satu orangpun polisi wanita yang terlibat sehingga PEMOHON diperiksa oleh polisi pria di dalam kamar;
13. Bahwa PEMOHON tidak tahu samasekali apa yang dikerjakan oleh kedua orang tersebut, karena tamu tersebut datang setelah PEMOHON tertidur pulas di kamar depan;
14. Bahwa PEMOHON kaget dan terbangun karena ada keributan di luar kamar serta ada yang mendobrak pintu kamar tidur PEMOHON, PEMOHON membuka pintu dengan kondisi pakaian seadanya;
15. Bahwa setelah membuka pintu kamar tidur PEMOHON, TERMOHON yang berjenis kelamin laki-laki tersebut langsung masuk dan membongkar lemari pakaian milik PEMOHON dan mengamankan HP beserta uang;
16. Bahwa setelah tidak menemukan narkoba jenis sabu – sabu di dalam kamar tidur PEMOHON, POLISI berjenis kelamin pria tersebut memerintahkan PEMOHON untuk keluar dari kamar dan duduk di depan ruang tamu;
17. Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan tersebut hanya ada PEMOHON, TERMOHON dan dua orang tamu saja;
18. Bahwa saksi umum hadir setelah sekitar satu jam TERMOHON berada di rumah PEMOHON;
19. Bahwa setelah TERMOHON melakukan interogasi kepada PEMOHON, lalu TERMOHON memerintahkan PEMOHON untuk keluar dari rumah dan mengambil pembungkus rokok di luar rumah, ternyata di dalam bungkus rokok tersebut di ketemukan barang yang diduga narkoba jenis sabu-sabu;



20. Bahwa PEMOHON melaksanakan perintah TERMOHON dalam keadaan masih bingung karena baru bangun dari tidur, serta dalam kedaanketakutan atas perintah TERMOHON;
21. Bahwa PEMOHON sama sekali tidak mengetahui siapa pemilik barang tersebut, karena baru kali ini PEMOHON melihat jenis barang tersebut;
22. Bahwa setelah melakukan penangkapan dan pengeledahan PEMOHON di borgol dan di naikkan keatas mobil bersama dengan anak balita PEMOHON, dengan tujuan menuju polres dompu;
23. Bahwa sesampainya di polres dompu PEMOHON beserta dengan anak balita PEMOHON disuruh duduk di ruangan penyidik RESNARKOBA, dan anak balita PEMOHON menangis terus karena kaget serta tidurnya terganggu;
24. Bahwa sampai dengan PEMOHON mengajukan permohonan Praperadilan tidak ada satu embar surat pemberitahuan pun yang di sampaikan oleh TERMOHON kepada keluarga PEMOHON;
25. Bahwa hal yang paling membuat PEMOHON bingung adalah adanya perlakuan khusus terhadap seorang laki-laki yang bernama SUDIRMAN alias mona yang kedapatan sedang menggunakan narkoba jenis sabu-sabu di kamar belakang bersama dengan saudari FITRIA tidak di lakukan penahanan dan di tetapkan tersangka oleh TERMOHON serta sekarang bebas dan hanya menjadi saksi saja;
26. Bahwa perbuatan TERMOHON sangatlah tergesa-gesa dan di paksakan serta melanggar hak asasi PEMOHON, baik pada saat pengeledahan, penangkapan, penetapan tersangka maupun penahanan, terjadi banyak sekali kejanggalan dan tidak sesuai aturan diantaranya:
 - a. Bahwa pada saat di lakukan pengeledahan di kediaman PEMOHON yang berada di dalam ruangan hanya PEMOHON, TERMOHON dan anak balita PEMOHON saja, kondisi PEMOHON pada saat itu masih kaget, bingung karena di bangunkan secara paksa, serta pakaian yang digunakan oleh PEMOHON pakaian seadanya saja karena PEMOHON tidur menggunakan pakaian seadanya;
 - b. Bahwa pada saat melakukan pengeledahan dan penangkapan tidak di libatkan anggota Polisi Wanita, karena PEMOHON adalah seorang ibu yang walaupun bersalah perlu di hargai, dan sudah sepatutnya di geledah dan di tangkap oleh polisi wanita juga, sehingga akan menutup kemungkinan akan adanya perbuatan yang berlebihan terhadap diri PEMOHON;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa barang bukti yang di dapatkan bukanlah di bawah penguasaan PEMOHON, dan PEMOHON sampai sekarang belum mengerti kenapa barang yang bukan milik serta tidak di bawah penguasaannya dipaksakan agar PEMOHON yang bertanggung jawab;
- d. Bahwa termohon telah mengeluarkan surat perintah penangkapan pertama tertanggal 23 november 2019 sd 26 november 2019, berdasarkan surat perintah penangkapan tersebut termohon mengamankan pemohon (di rumah tahanan polsek kota).
berdasarkan perihal tersebut diatas PEMOHON telah diamankan melebihi ketentuan yang berlaku.
bahwa Pelaksanaan kewenangan penangkapan ini dilakukan paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak surat penangkapan diterima penyidik dan dapat diperpanjang paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam.
- e. Bahwa termohon telah mengeluarkan surat perintah penangkapan kedua tertanggal 27 november 2019 sd 29 november 2019, berdasarkan surat perintah penangkapan tersebut termohon mengamankan pemohon (di rumah tahanan polsek kota).
- f. Bahwa surat perintah penangkapan tertanggal 23 november 2019 dikeluarkan berdasarkan laporan polisi nomor LP/449/XI/RES.4.2/2019/Resnarkoba, tertanggal 23 november 2019.
bahwa administrasi yang dikeluarkan termohon sangatlah tidak obyektif karena TERMOHON melakukan penangkapan terhadap diri TERMOHON tanggal 23 november 2019 jam 01.00 wita.
bahwa kami selaku penasehat hukum mencoba merangkaikan peristiwa sebagai berikut "LAPORAN POLISI" lalu "PERSIAPAN" lalu "SURAT PERINTAH PENANGKAPAN" lalu "PERJALANAN KE LOKASI" lalu "MELAKUKAN PENANGKAPAN".
perkiraan waktu, laporan polisi di terima tanggal 23 november 2019 sekitar jam 24.01 wita maka laporan polisi akan berakhir sekitar jam 24.30. lalu melakukan PERSIAPAN mulai jam 24.30 wita berakhir jam 01.00 wita. Lalu mengeluarkan surat perintah penangkapan 01.00 wita dan berakhir jam 01.10 wita. lalu perjalanan ke lokasi dari jam 01.10 dan berakhir jam 02.00. lalu melakukan penangkapan jam 02.00 sampai selesai.
- g. bahwa termohon tidak memberitahukan hak PEMOHON untuk berkonsultasi dan di dampingi oleh penasihat hukum.

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2019/PN Dpu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- h. bahwa termohon telah melakukan penyitaan atas HP milik pemohon, milik suami dan milik anak pemohon yang tidak ada sangkut pautnya dengan kejahatan yang di sangkakan, serta termohon juga mengambil sejumlah uang dalam lemari pemohon untuk di sita dan uang tersebut tidak di hitung di lokasi penangkapan melainkan di hitung di kantor polres dompu
27. Bahwa akibat dari perbuatan TERMOHON yang semena-mena terhadap diri pemohon mengakibatkan:
- a. Perasaan trauma yang sangat dalam di rasakan oleh PEMOHON, karena pada saat dilakukan penggeledahan pemohon dalam keadaan tertidur dan di bangunkan secara paksa oleh TERMOHON, dan pada saat itu tidak ada orang lain di dalam kamar kecuali pemohon, termohon dan anak balita PEMOHON.
 - b. Bahwa keluarga pemohon sangat terpukul dengan kejadian tersebut, karterna anak perempuan mereka di sangka dengan tindak pidana narkoba oleh termohon, yang sangat semena-mena dan di paksakan.
 - c. Bahwa anak pemohon yang masih balita sering menangis mempertanyakan dimana PEMOHON, dan sekarang di bawah asuhan neneknya yang sudah tua.
 - d. bahwa suami pemohon tidak bisa lagi menanam jagung karena uang persiapan tanam jagung telah di sita oleh termohon.
 - e. bahwa pemohon tidak bisa lagi berkomunikasi dengan keluarga karena HP yang seharusnya berada di tangan keluarga pemohon sudah di sita semua oleh termohon.
28. Bahwa kami **selaku penasehat hukum** sepakat bahwa kejahatan narkoba adalah musuh bersama, tapi bukan berarti memaksakan kehendak menegakkan aturan dengan cara yang melanggar aturan seperti yang di lakukan oleh TERMOHON kepada diri PEMOHON.

D. TENTANG HUKUMNYA

1. Bahwa merujuk amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Putusan Nomor 21/PUU – XII/2014 tanggal 28 April 2015 terkait norma Pasal 1 angka 14 KUHAP, maka terhadap penetapan PEMOHON sebagai Tersangka ini muncul pertanyaan: Kapan TERMOHON memperoleh minimal dua alat bukti yang sah yang termuat dalam Pasal 183, Pasal 184 KUHAP yang dijadikan dasar oleh TERMOHON untuk menetapkan PEMOHON sebagai tersangka ?
- Bahwa untuk menjawab pertanyaan di atas, maka terhadap tindakan TERMOHON menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka harus diuji dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- norma Pasal 1 angka 2, Pasal 1 angka 5, Pasal 1 angka 14 KUHPA dihubungkan dengan norma Pasal 183, Pasal 184 KUHPA untuk menilai apakah tindakan TERMOHON dalam perkara a quo ini sah atau tidak sah;
2. Bahwa norma Pasal 1 angka 14 KUHPA oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah diputus dalam Putusan Nomor 21/PUU – XII/2014 tanggal 28 April 2015 dengan amar yang berbunyi: Frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
 3. Frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Bahwa berdasarkan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU – XII/2014 tanggal 28 April 2015, maka norma Pasal 1 angka 14 KUHPA harus dimaknai : “Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan “minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184” patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”;
4. Bahwa merujuk norma Pasal 1 angka 14 KUHPA, selanjutnya muncul pertanyaan: kapan minimal dua alat bukti itu didapat oleh TERMOHON? apakah minimal dua alat bukti itu didapat pada tahap Penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 KUHPA? ataukah pada tahap Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 KUHPA?
- Bahwa menjawab pertanyaan diatas, jelas dan terang bahwa norma Pasal 1 angka 5 KUHPA menyebutkan penyelidikan diartikan sebagai “serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2019/PN Dpu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukannya penyidikan". Sedangkan penyidikan ditentukan dalam Pasal 1 angka 2 KUHP, yaitu "serangkaian tindakan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya";

5. Bahwa merujuk pengertian yang telah ditentukan oleh KUHP sebagaimana termuat dalam norma Pasal 1 angka 5, Pasal 1 angka 2 KUHP, maka untuk mencapai proses penentuan Tersangka, haruslah terlebih dahulu dilakukan serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana (penyelidikan). Untuk itu, diperlukan keterangan dari pihak-pihak yang terkait dan bukti-bukti awal yang dapat dijalin sebagai suatu rangkaian peristiwa sehingga dapat ditentukan ada tidaknya suatu peristiwa pidana;

Setelah proses penyelidikan tersebut dilalui, maka dilakukan rangkaian tindakan untuk mencari serta mengumpulkan bukti agar terang suatu tindak pidana yang terjadi (penyidikan). Untuk itu kembali lagi haruslah dilakukan tindakan-tindakan untuk meminta keterangan dari pihak-pihak yang terkait dan pengumpulan bukti-bukti sehingga peristiwa pidana yang diduga sebelumnya telah menjadi jelas dan terang, dan oleh karenanya dapat ditentukan siapa tersangkanya. Rangkaian prosedur tersebut merupakan cara atau prosedur hukum yang wajib ditempuh oleh TERMOHON untuk mencapai proses penentuan PEMOHON sebagai Tersangka. Adanya prosedur tersebut dimaksudkan agar tindakan penyelidik/penyidik (in casu TERMOHON) tidak sewenang-wenang mengingat PEMOHON mempunyai hak asasi yang harus dilindungi;

6. Bahwa rangkaian prosedur hukum yang wajib ditempuh oleh penyelidik/penyidik (i.c TERMOHON) dalam menemukan tersangka (i.c PEMOHON) tidak terbatas tindakan –tindakan mencari bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup, namun guna kepentingan melindungi hak seseorang (i.c PEMOHON) juga disyaratkan adanya **pemeriksaan terhadap calon tersangka**;
7. Hal ini merujuk pada pertimbangan hukum Majelis Hakim Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015, yang berbunyi : " ...agar terpenuhi asas *lex certa* dan asas *lex stricta* sebagai asas umum dalam hukum pidana agar melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang penyelidik maupun penyidik,



khususnya frasa 'bukti permulaan', 'bukti permulaan yang cukup' dan 'bukti yang cukup' sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 14, pasal 17, dan pasal 21 ayat (1) KUHAP. Oleh karena itu, dengan berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut Mahkamah, agar memenuhi asas kepastian hukum yang adil sebagaimana ditentukan dalam pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 serta memenuhi asas *lex certa* dan asas *lex stricta* dalam hukum pidana, maka frasa "bukti permulaan", 'bukti permulaan yang cukup' dan 'bukti yang cukup' sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 14, pasal 17 dan pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan **sekurang-kurangnya2 (dua) alat bukti yang termuat dalam pasal 184 KUHAP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya**, kecuali terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (*in absentia*);

8. Bahwa dasar hukum bagi TERMOHON dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan atas diri PEMOHON dalam perkara *aquo* adalah KUHAP, yang mana ketentuan Pasal 1 angka 5 KUHAP mengatur bahwa penyelidikan bertujuan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Sedangkan pengumpulan bukti-bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidananya dan menemukan tersangkanya dilakukan pada saat penyidikan sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHAP. Oleh karenanya cukup alasan hukumnya dan sangat berdasar ketika sampai dalam tahap akhir penyelidikan, yang didapat TERMOHON sebagai simpulan adalah berupa "menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana", dan bukan serta merta TERMOHON sudah dapat menentukan calon Tersangkanya (ic. PEMOHON);
9. Bahwa dengan serta merta PEMOHON ditetapkan sebagai tersangka oleh TERMOHON, maka prosedural administrasi sebagaimana yang termaktub di dalam KUHAP Pasal 109 ayat (1) sudah pasti tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Pasal 109 ayat (1) KUHAP mengamanatkan; Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum. Pasal tersebut bermakna ketika penyidik telah sampai kepada kesimpulan untuk melanjutkan suatu peristiwa yang diduga tindak pidana ke tahap penyidikan yakni pengumpulan bukti-bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidananya dan menemukan tersangkanya, maka kegiatan penyidikan itu haruslah diberitahukan kepada penuntut umum. Namun bagaimana mungkin TERMOHON dapat memberitahukan perihal dimulainya



penyidikan kepada penuntut umum sedangkan proses penyidikan itu sendiri tidak pernah ada;

10. Bahwa tindakan penyidik (ic. TERMOHON) untuk menentukan PEMOHON sebagai Tersangka merupakan salah satu proses dari sistem penegakan hukum pidana sebagaimana dimaksud dalam KUHAP, oleh karenanya proses tersebut haruslah diikuti dan dijalankan dengan prosedur yang benar sebagaimana diatur dan ditentukan dalam KUHAP atau perundang-undangan yang berlaku. Artinya, setiap proses yang akan ditempuh oleh TERMOHON haruslah dijalankan secara benar dan tepat sehingga asas Kepastian Hukum dapat terjaga dengan baik dan pada gilirannya hak asasi PEMOHON yang akan dilindungi tetap dapat dipertahankan. Apabila prosedur yang harus diikuti oleh TERMOHON untuk mencapai proses penetapan PEMOHON sebagai Tersangka tersebut tidak dipenuhi, maka sudah pasti proses tersebut menjadi cacat dan haruslah dikoreksi/dibatalkan;
11. Bahwa pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU – XII/2014, “bukti permulaan” dalam Pasal 1 angka 14 KUHAP harus dimaknai “minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184” yang tidak hanya sebatas alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP, namun juga meliputi barang bukti yang dalam konteks hukum pembuktian universal dikenal dengan istilah *physical evidence* atau *real evidence* yang tentunya tidaklah dapat terlepas dari pasal yang disangkakan kepada PEMOHON sebagai tersangka, yang pada hakekatnya pasal yang akan dijeratkan berisi rumusan delik yang dalam konteks hukum acara pidana berfungsi sebagai unjuk bukti. Artinya pembuktian adanya tindak pidana tersebut haruslah berpatokan kepada elemen – elemen yang ada dalam suatu pasal yang disangkakan dan dihubungkan dengan minimal dua alat bukti yang sah yang ditemukan oleh TERMOHON;
12. Bahwa frasa “....guna menemukan tersangkanya” dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP harus dipahami “guna menemukan tersangkanya yang memenuhi unsur kesalahan bagi dirinya”. Unsur kesalahan (*schuld*) harus dibuktikan karena seseorang tidak dapat dipidana (dihukum) tanpa kesalahan. Bahwa oleh karena itu menjadikan PEMOHON sebagai tersangka tanpa dibuktikan untuk kesalahan bagi dirinya dan tanpa didukung dengan bukti yang cukup serta tidak menerapkan hukum yang sebagaimana mestinya, merupakan tindakan sewenang-wenang dari TERMOHON;
13. Bahwa dalam praktik hukum pada dasarnya hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur dan memberikan batasan yang dapat dilakukan oleh



Negara dalam proses penyelidikan, penyidikan hingga proses peradilan dengan metode yang baku untuk menegakkan hukum dan melindungi hak-hak individu selama proses hukum berlangsung. Hukum acara dirancang untuk memastikan proses hukum yang adil dan konsisten yang biasa disebut sebagai “due process of law” untuk mencari keadilan yang hakiki dalam semua perkara yang diproses dalam penyelidikan hingga proses pengadilan;

14. Bahwa penentuan status PEMOHON menjadi Tersangka oleh TERMOHON yang tidak didasarkan minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sesuai Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU – XII/2014 tanggal 28 April 2015 merupakan tindakan sewenang-wenang, merupakan bentuk pelanggaran hak konstitusional PEMOHON selaku warga Negara Indonesia di dalam negara berdasar hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, selain itu juga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan ini PEMOHON memohon kepada Hakim Tunggal pemeriksa perkara Praperadilan Pengadilan Negeri Dompu berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON Praperadilan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan penetapan tersangka dan/atau Penahanan atas diri PEMOHON yang dilakukan oleh TERMOHON adalah tidak sah;
3. Menyatakan tidak sah segala keputusan dan penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh TERMOHON yang berkaitan dengan penetapan tersangka dan/atau penahanan terhadap diri PEMOHON oleh TERMOHON;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Negara;

ATAU

Jika Hakim Tunggal pemeriksa perkara Praperadilan Pengadilan Negeri Dompu berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya buat PEMOHON, (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan yaitu hari Kamis, tanggal 26 Desember 2019, untuk Pemohon hadir kuasa hukumnya yaitu Muktamar, S.H. sedangkan untuk Termohon tidak hadir dengan alasan yang sah, sehingga persidangan ditunda pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2020;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal penundaan persidangan yang telah ditetapkan tersebut, untuk Pemohon hadir kuasa hukumnya yaitu Muktamar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., sedangkan untuk Termohon hadir kuasanya yaitu Abdul Azas Siagian, S.H., M.H., Pangkat/ Nrp: Kombes Pol/ 70121132, Jabatan: Kabidkum Polda NTB, alamat Jl. Langko No. 77 Mataram NTB; A. A. Gede Raka, Pangkat/ Nrp: Kopol/ 63120717, Jabatan: Kaur Bankum Bidkum Polda NTB, alamat Jl. Langko No. 77 Mataram NTB; Adhar, S.Sos., Pangkat/ Nrp: Iptu/ 77070316, Jabatan: Kasat Narkoba Polres Dompu, alamat Jl. Bhayangkara No. 9 Dompu; Eko Tri Bahagio, Pangkat/ Nrp: Bripta/ 87050224, Jabatan: Ps. Kaur Bankum Subbag Hukum Polres Dompu, alamat Jl. Bhayangkara No. 9 Dompu; dan Rinno Prabowo, S.H., Pangkat/ Nrp: Penda/ 198711112011011001, Jabatan: Pamin 5 Subbag Renmin Bidkum Polda NTB, alamat Jl. Langko No. 77 Mataram NTB;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

I. DALAM POKOK PERKARA

1. bahwa Termohon menolak dengan tegas semua dalil/ Pernyataan yang disampaikan Para Pemohon, kecuali yang dengan tegas pula diakui kebenarannya oleh Para Pemohon;
2. bahwa Termohon tidak akan menanggapi satu-persatu posita yang di dalilkan oleh Para Pemohon, bukan berarti Termohon membenarkan apa yang di dalilkan oleh Para Pemohon mengingat Urian pada Permohonan Praperadilan sudah masuk pada ranah pokok perkara tindak pidana.

Bahwa berdasarkan Press Rilis Akhir Tahun Badan Narkotika Nasional pada tanggal 20 Desember 2019 menyebutkan jika Permasalahan narkotika telah membuat seluruh negara di dunia khawatir dan resah. United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) sebagai Badan dunia yang mengurus masalah narkotika mencatat setidaknya ada 271.000.000 (dua ratus tujuh puluh satu juta) jiwa di seluruh dunia atau 5,5 % dari jumlah populasi global penduduk dunia dengan rentang usia antara 15 sampai 64 tahun telah mengonsumsi narkoba, setidaknya orang tersebut pernah mengonsumsi narkotika di tahun 2017 (sumber: UNODC, World Drugs Report 2019), Sementara itu, Badan Narkotika Nasional (BNN) mencatat bahwa persoalan narkotika di Indonesia masih dalam kondisi yang memerlukan perhatian dan kewaspadaan tinggi secara terus menerus dari seluruh elemen bangsa Indonesia sehingga Indonesia menetapkan Darurat Narkoba;

Bahwa dalam rangka menekan supply reduction, BNN bersama Polri, TNI, Bea Cukai dan Imigrasi di tahun 2019 telah berhasil mengungkap sebanyak 33.371

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2019/PN Dpu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh satu) kasus narkoba dengan sejumlah barang bukti yaitu narkoba jenis ganja dengan total sebesar 112,2 ton, Sabu seberat 5,01 ton, Ekstasi sebanyak 1,3 juta butir dan PCC sebanyak 1,65 juta butir yang disita dari sejumlah tempat di seluruh Indonesia, adapun tersangka kasus narkoba yang berhasil ditangkap BNN dan Polri di tahun 2019 sebanyak 42.649 (empat puluh dua ribu enam ratus empat puluh sembilan) orang pelaku, di samping itu, tahun 2019 BNN berhasil memetakan 98 jaringan sindikat narkoba, sebanyak 84 jaringan sindikat narkoba telah berhasil diungkap BNN. Sebanyak 84 jaringan tersebut terdiri dari 27 jaringan sindikat narkoba internasional, 38 jaringan dalam negeri/jaringan baru dan 19 jaringan sindikat narkoba yang melibatkan warga binaan/napi yang berperan sebagai pengendali jaringan di 14 Lembaga Pemasyarakatan, dengan keadaan demikian maka perlu penanganan serius dari penegak hukum khususnya Kepolisian untuk mengungkap peredaran gelap narkoba baik tingkat Nasional maupun wilayah, guna menyelamatkan generasi muda penerus bangsa.

Bahwa Kronologi pengungkapan peredaran Narkoba yang disangkakan kepada Pemohon bermula adanya informasi masyarakat jika ada salah satu rumah yang beralamatkan di Dusun Ngguwu Beladan, Ds. Dorotangga Kec. Pekat, Kab. Dompu diindikasikan dijadikan tempat pesta narkoba, selanjutnya pada tanggal 23 November 2019 sekitar pukul 01.00 Wita dilakukan pengeledahan berdasarkan Surat Perintah pengeledahan Tempat tinggal/Tempat Tertutup Nomor: Sp.Dah/37/XI/RES/4.2/2019/Resnarkoba tanggal 23 November 2019 dan Surat Perintah pengeledahan Badan dan Pakaian Nomor: Sp.Dah / 75. A / XI / RES /4.2 /2019/Resnarkoba tanggal 23 November 2019 telah dibuatkan Berita Acara Pengeledahan serta telah dilaporkan guna memperoleh Persetujuan Pengeledahan kepada Ketua pengadilan Negeri Dompu Nomor: B/37.b/XII/RES.4.2/2019/Resnarkoba tanggal 13 Desember 2019, telah disetujui oleh Ketua pengadilan Negeri Dompu Nomor: 53/Pen.Pid/2019/Pn.Dpu tanggal 17 Desember 2019, Pengeledahan tersebut disaksikan oleh Kepala Dusun Nguwu dan Kepala Dusun Bukit Sari, dari Proses Pengeledahan di tempat yang menjadi penguasaan dari Pemohon, didapat barang bukti berupa:

- 1) 11 (sebelas) gulung plastik klip transparan ukuran besar yang berisi Kristal bening narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,65 (nol koma lima) gram;
- 2) 3 (tiga) bundel plastik klip transparan;
- 3) 3 (tiga) gulung plastik klip yang ujungnya sudah dipotong;
- 4) 2 (dua) buah tabung kaca;

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2019/PN Dpu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5) 1 (satu) buah korek api gas warna ungu yang terdapat sumbu;
- 6) 1 (satu) buah korek api gas warna biru yang terdapat sumbu;
- 7) 1 (satu) buah gunting warna hitam;
- 8) 1 (satu) buah pisau kuter warna biru;
- 9) 2 (dua) buah pipet sebagai sekop;
- 10) 1 (satu) buah Bong terbuat dari botol Lasegar;
- 11) 1 (satu) buah Bong terbuat dari botol Air Mineral;
- 12) 1 (satu) buah Bong terbuat dari botol Kosmetik Racing Iridum;
- 13) Uang Tunai sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh lembar) dan Pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribuan) sebanyak 10 (sepuluh) lembar;

Selain itu tidak benar jika barang buktinarkoba dibawa oleh Anggota Polri, karena ketika Pemohon membuang barang bukti yang isinya diduga Narkoba dilihat oleh anggota Polri, FITRIANI dan SUDIRMAN.

3. Selanjutnya Pemohon dibawa ke kantor Polres Dompu untuk dilaksanakan tindakan lebih lanjut oleh Penyidik dengan membuat Laporan Polisi Nomor: LP/449/XI/RES.4.2/2019/NTB/Res. Dompu tanggal 23 November 2019 disertai dengan Surat Perintah penyidikan Nomor: SP.Dik / 38 / XI RES. 4. 2 / 2019 /Resnarkoba tanggal 23 November 2019 dan Surat Perintah tugas Nomor: SP.Gas/38/XI/RES.4.2/2019/Resnarkoba tanggal 23 November 2019 dan dilakukan Penangkapan selama 3x24 jam berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/75/XI/RES.4.2/2019/Resnarkoba tanggal 23 November 2019 serta dibuatkan Berita Acara penangkapan tanggal 23 November 2019, berikut Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: Sp.Kap/75.a/XI/RES.4.2/2019/Resnarkoba tanggal 26 November 2019 dan dibuatkan Berita Acara penangkapan tanggal 26 November 2019.
4. Pemeriksaan saksi-saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. FITRIANI alias FITRIA pada tanggal 23 November 2019, a.n. SUDIRMAN pada tanggal 23 November 2019, a.n. ABDURRAHMAN pada tanggal 23 November 2019, a.n. MASRUN pada tanggal 24 November 2019, a.n. ADHAR, S.Sos pada tanggal 24 November 2019, a.n. M. SALEH pada tanggal 25 November 2019, serta Pemeriksaan Ahli a.n. PUTU GITA ISWARI, S.Farm, Apt pada tanggal 27 November 2019.

Selain memeriksa saksi-saksi, terhadap barang bukti telah dilakukan Penyitaan sebagaimana Surat Perintah penyitaan Nomor: Sp.Sita/42/XI/RES.4.2/2019/Resnarkoba tanggal 23 November 2019, Berita



Acara Penyitaan tanggal 23 November 2019 dan Surat Tanda Terima Barang Bukti Nomor: Sp.Sita/42.C/XI/RES.4.2/2019/Resnarkoba tanggal 23 November 2019 serta memberitahukan Penyitaan atas Barang Bukti kepada Kejaksaan Negeri Dompu Nomor: B/42/XI/RES.4.2/2019/Resnarkoba tanggal 29 November 2019 dan Permintaan Status atas Barang Bukti kepada Kejaksaan Negeri Dompu Nomor: B/42.a/XI/RES.4.2/2019/Resnarkoba tanggal 29 November 2019, dari Kejaksaan Negeri memberikan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Nomor: Print-30/N.2.15/Enz.1/12/2019 tanggal 3 Desember 2019 dan Permohonan Persetujuan dan Izin Penyitaan Barang Bukti atas barang Bukti kepada Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor: B/42.b/XII/RES.4.2/2019/Resnarkoba tanggal 16 Desember 2019 dari Ketua Pengadilan Negeri Dompu memberikan Surat Ketetapan Status Barang Bukti Nomor: 204/Pen.Pid/2019/Pn.Dpu tanggal 18 Desember 2019.

Barang Bukti yang telah disita dilakukan Penimbangan dan Penyisihan serta dilakukan Pengujian di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan berdasarkan Surat Nomor: R/106/XI/RES.4.2/2019/Resnarkoba tanggal 23 November 2019, dari permohonan tersebut Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan mengeluarkan Surat Nomor: R-PP.01.01.177.1171.11.19.3393 tanggal 27 November 2019 tentang Hasil Pemeriksaan Laboratorium, disimpulkan jika terhadap barang bukti yang diperiksa terdapat *Zat Metamfetamin* yang termasuk Narkotika Gol. 1, berikut dengan Pengujian Sample Urine Pemohon yang telah diuji oleh Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Nusa Tenggara Barat Nomor: NAR-R03614/LHU/BLKPK/XI/2019 tanggal 25 November 2019.

Setelah Penyidik mengumpulkan Alat bukti selanjutnya dilakukan Gelar Perkara Penetapan Tersangka pada tanggal 28 November 2019 disimpulkan terhadap TURAYAH ditetapkan sebagai tersangka atas tindak pidana sebagaimana Pasal 114 ayat (1) dan/atau Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, selanjutnya dilakukan tindakan penahanan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/44/XI/RES.4.2/2019/Resnarkoba tanggal 29 November 2019 dan Berita Acara Penahanan tanggal 29 November 2019 karena masih diperlukan penyidikan lebih lanjut maka Penyidik mengirimkan Surat Permintaan Perpanjangan Penahanan Tersangka TURAYAH kepada Kepala Kejaksaan Negeri Dompu Nomor: B/44.a/XII/RES.4.2/2019/Resnarkoba tanggal 11 Desember 2019, dari Kepala Kejaksaan Negeri Dompu menyetujui Perpanjangan Penahanan berdasarkan Surat Nomor: B-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

126/N.2.15/Enz.1/12/2019 tanggal 16 Desember 2019, selanjutnya dibuatkan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor: SP.Han/44.a/XI/RES.4.2/2019/Resnarkoba tanggal 18 Desember 2019 dan Berita Acara Perpanjangan Penahanan tanggal 18 Desember 2019.

Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan telah dikirim kepada Kepala Kejaksaan Negeri Dompu dan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: B/39/XI/RES.4.2/2019/Resnarkoba tanggal 29 November 2019.

5. bahwa pada Pokoknya Posita Para Pemohon menyatakan penetapan tersangka dan Penahanan terhadap Pemohon tidak sah karena Penyidik tidak didasarkan minimal dua alat bukti sebagaimana termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 tentang Hukum Acara Pidana.

bahwa dalam hal Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon, Penyidik telah memiliki minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana diketahui bahwa dalam penetapan seorang menjadi tersangka minimal harus ada bukti permulaan yang cukup, bukti permulaan yang cukup mengacu pada pasal 183 KUHP yang menyatakan "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya", berarti harus ada minimal 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana Pasal 184 KUHP, dalam hal ini Penyidik telah memiliki 3 (tiga) alat bukti antara lain:

1. **Alat bukti Keterangan saksi** adalah orang yang telah didengar keterangannya serta tertuang dalam berita Acara Pemeriksaan Saksi yakni FITRIANI alias FITRIA pada tanggal 23 November 2019, a.n. SUDIRMAN pada tanggal 23 November 2019, a.n. ABDURRAHMAN pada tanggal 23 November 2019, a.n. MASRUN pada tanggal 24 November 2019, a.n. ADHAR, S.Sos pada tanggal 24 November 2019, a.n. M. SALEH pada tanggal 25 November 2019;
2. **Alat bukti Keterangan Ahli** berupa Berita Acara Pemeriksaan Ahli a.n. PUTU GITA ISWARI, S.Farm, Apt pada tanggal 27 November 2019.
3. **Alat Bukti surat** berupa Surat dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Mataram Nomor: R-PP.01.01.177.1171.11.19.3393 tanggal 27 November 2019 tentang Hasil Pemeriksaan Laboratorium, disimpulkan jika terhadap barang bukti yang diperiksa terdapat *Zat Metamfetamin* yang termasuk Narkotika Gol. 1, dan Surat dari Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Nusa Tenggara Barat Nomor:

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2019/PN Dpu.



NAR-R03614/LHU/BLKPK/XI/2019 tanggal 25 November 2019 tentang
Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium;

Sehingga Penetapan tersangka terhadap Pemohon telah sesuai dengan
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 yang mengisyaratkan
ditemukannya minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana Pasal 184 KUHP.

Bahwa dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016 tentang
Larangan Peninjuan Kembali, tertuang dalam Pasal 2 ayat (2) berbunyi
"Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya
penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit
2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara", sehingga
penetapan tersangka terhadap Pemohon telah sah menurut hukum.

Bahwa Penahanan merupakan wewenang dari Penyidik menindak lanjuti
amanat Undang-undang, dalam penahanan terhadap Para Pemohon, yang
disangka melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau melawan hukum
menawarkan untuk menjual Narkotika Gol.1 dan/atau memiliki, menguasai,
menyimpan Narkotika Gol 1 sebagaimana Pasal 114 ayat (1) dan/atau Pasal
112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam
hal Penahanan sebagaimana Pasal 21 ayat (1) dan ayat (4) Undang-
Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara
Pidana berbunyi "Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan
terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak
pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang
menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri,
merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak
pidana", serta "tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau
lebih".

Bahwa Penahanan terhadap Para Pemohon dilaksanakan berdasarkan Surat
Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/44/XI/RES.4.2/2019/Resnarkoba tanggal
29 November 2019 dan Berita Acara Penahanan tanggal 29 November 2019
karena masih diperlukan penyidikan lebih lanjut maka Penyidik mengirimkan
Surat Permintaan Perpanjangan Penahanan Tersangka TURAYAH kepada
Kepala Kejaksaan Negeri Dompu Nomor: B/44.a/XII/RES.4.2/2019/Resnarkoba
tanggal 11 Desember 2019, dari Kepala Kejaksaan Negeri Dompu menyetujui
Perpanjangan Penahanan berdasarkan Surat Nomor: B-
126/N.2.15/Enz.1/12/2019 tanggal 16 Desember 2019, selanjutnya dibuatkan
Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor:
SP.Han/44.a/XI/RES.4.2/2019/Resnarkoba tanggal 18 Desember 2019 dan

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2019/PN Dpu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Perpanjangan Penahanan tanggal 18 Desember 2019, setelah Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka berdasarkan adanya 3 (tiga) alat bukti, mengingat tindak pidana yang disangkakan kepada Pemohon yakni Pasal 114 ayat (1) dan/atau Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman pidana penjara seumur hidup, penahanan terhadap Para Pemohon dilakukan karena ada kekhawatiran akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana.

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas, maka dengan demikian permintaan Pemohon untuk menyatakan tidak sahnya Penetapan tersangka dan Penahanan, adalah tidak berdasar hukum dan harus ditolak, serta tindakan Termohon **telah sah menurut hukum**.

II. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Termohon mohon kehadiran yang terhormat Hakim Praperadilan yang memeriksa dan memutus perkara Praperadilan ini, berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

- a. Menolak Permohonan Para Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya;
- b. Menghukum Para Pemohon untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam Praperadilan ini;

Atau, apabila Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan tanggapan (replik) tertanggal 7 Januari 2020 dan terhadap tanggapan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan tanggapan (duplik) tertanggal 8 Januari 2020;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/75/XI/RES.4.2/2019/Resnarkoba tanggal 23 November 2019, diberi tanda P- 1;
2. Fotokopi Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SP.Kap/75.a/XI/RES.4.2/2019/Resnarkoba tanggal 26 November 2019, diberi tanda P- 2;
3. Fotokopi Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/44/XI/RES.4.2/2019/Resnarkoba tanggal 29 November 2019, diberi tanda P- 3;
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: B/39/XI/RES.4.2/2019/Resnarkoba tanggal 29 November 2019, diberi tanda P- 4;

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2019/PN Dpu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muksin bin Ridwan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan masalah saksi mengetahui penangkapan saudari Turayah;
 - Bahwa Saksi lupa kapan hari, tanggal kejadiannya akan tetapi Saksi hanya ingat kejadiannya jam 23.00 Wita di Rumah saudari Turayah di Desa Doropeti, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompus;
 - Bahwa Saksi pada saat kejadian penangkapan tersebut Saksi berada di rumah Saksi sendiri, yang berjarak selang satu rumah dari rumah saudari Turayah;
 - Bahwa Saksi melihat ada silau cahaya senter, kemudian Saksi mendatangi arah cahaya tersebut, Saksi melihat ada sebagian orang yang merusak gembok dan sebagian orang yang memanjat pagar rumah, kemudian Saksi tanya "Siapa kalian?" selanjutnya Saksi teriak "Maling";
 - Bahwa kemudian Saksi dipanggil dan mereka mengatakan "setan saya bukan maling" kemudian mereka menyebutkan bahwa mereka adalah anggota kepolisian mau melakukan pengeledahan;
 - Bahwa setelah itu Saksi melihat ada dua orang yang menuju rumah Kepala Dusun, dan setelah itu terjadi pengeledahan;
 - Bahwa Saksi tidak ikut masuk dan tidak melihat pada saat dilakukan pengeledahan;
 - Bahwa selesai pengeledahan sekitar jam 24.00 Wita, dan menurut cerita masyarakat yang ditemukan adalah barang Narkotika ;
 - Bahwa Saksi dengar cerita dari masyarakat bahwa pada saat itu Pemohon sedang tidur dan ada dua orang di belakang rumah sedang konsumsi Narkoba, kemudian tiga orang tersebut dibawa ke Kapol Pos dengan tangan diborgol;
2. Rostina binti Muhdin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada pagi hari Saksi dengar cerita dari masyarakat bahwa Pemohon Turayah ditangkap, kemudian Saksi datang ke rumah Pemohon dengan tujuan melihat anaknya, sampai di rumah Pemohon masyarakat memberitahukan bahwa anaknya ikut dengan ibunya ke Kantor Polisi;
 - Bahwa Saksi tidak tahu mengapa anaknya ikut di bawa ke Kantor Polisi;

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2019/PN Dpu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Jakaria bin Sudu di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tahu ada penangkapan terhadap Pemohon Turayah;
 - Bahwa posisi Saksi pada saat kejadian penangkapan tersebut ada di pekarangan rumah Pemohon;
 - Bahwa yang ditangkap ada tiga orang, dua orang perempuan dan satu orang laki-laki;
 - Bahwa setahu Saksi sampai sekarang tidak ada surat dari pihak Kepolisian yang diterima oleh Keluarga Pemohon;
 - Bahwa jarak rumah Saksi dengan Pemohon sekitar 100 meter;
4. Dedy Nur Wahyudin bin Nurdin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tahu ada penangkapan terhadap Pemohon Turayah;
 - Bahwa Saksi ada di Dompu pada saat kejadian penangkapan, namun setelah sehari ditangkap Saksi dapat informasi bahwa Pemohon ditangkap dan Saksi pergi jenguk ke Polres Dompu;
 - Bahwa yang ditangkap ada tiga orang, dua orang perempuan dan satu orang laki-laki-laki, Saksi tahu karena pada saat di Polres Dompu Saksi sempat tanyakan kepada tiga orang tersebut;
 - Bahwa setahu Saksi sampai sekarang tidak ada surat dari pihak Kepolisian yang diterima oleh Keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Perintah Kapolres Dompu Nomor: Sprin/549/XI/OPS.1.3/ 2019, tanggal 15 Nopember 2019, diberi tanda T- 1;
2. Fotokopi Laporan Polisi Nomor: LP/449/XI/RES.4.2/ 2019 / NTB / Res.Dompu tanggal 23 Nopember 2019, diberi tanda T- 2;
3. Fotokopi Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.DIK/38 /XI/RES.4.2/2019/ resnarkoba tanggal 23 Nopember 2019, diberi tanda T- 3;
4. Fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas/38 /XI/RES 4.2/2019/Resnarkoba tanggal 23 Nopember 2019, diberi tanda T- 4;
5. Fotokopi Surat Perintah Pengeledahan nomor : SP.Dah / 75.a/ XI / RES 4.2 / 2019 / Resnarkoba tanggal 23 Nopember 2019, diberi tanda T- 5;
6. Fotokopi Berita Acara Pengeledahan tanggal 23 Nopember 2019, diberi tanda T- 6;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Berita Acara Pengeledahan Badan / Pakaian tanggal 23 Nopember 2019, diberi tanda T- 7;
8. Fotokopi Laporan Guna Memperoleh Persetujuan pengeledahan nomor: B/ 37.B/ XI / RES. 4.2/ 2019/ resnarkoba tanggal 13 Desember 2019, diberi tanda T- 8;
9. Fotokopi Penetapan Persetujuan Pengeledahan dari PN Dompu Nomor 53 /Pen.Pid/2019/PN Dpu tanggal 17 Desember 2019, diberi tanda T- 9;
10. Fotokopi Berita acara pemeriksaan saksi a.n. adhar tanggal 24 Nopember 2019, diberi tanda T- 10;
11. Fotokopi Berita acara pemeriksaan saksi a.MASRUN tanggal 24 Nopember 2019, diberi tanda T- 11;
12. Fotokopi Berita acara pemeriksaan saksi a.n. FITRIANI tanggal 23 Nopember 2019, diberi tanda T- 12;
13. Fotokopi Berita acara pemeriksaan saksi a.n. SUDIRMAN tanggal 23 Nopember 2019, diberi tanda T- 13;
14. Fotokopi Berita acara pemeriksaan saksi a.n. ABDURAHMAN tanggal 23 Nopember 2019, diberi tanda T- 14;
15. Fotokopi Berita acara pemeriksaan saksi a.n. M SALEH tanggal 25 Nopember 2019, diberi tanda T- 15;
16. Fotokopi Berita acara pemeriksaan ahli Balai Pom a.n.PUTU GITA ISWARI,S.Farm .Apt tanggal 27 Nopember 2019, diberi tanda T- 16;
17. Fotokopi Berita acara pemeriksaan saksi a.n. TURAYAH tanggal 26 Nopember 2019, diberi tanda T- 17;
18. Fotokopi Berita acara pemeriksaan Tersangka a.n. TURAYAH tanggal 29 Nopember 2019 dan Berita acara Pewmerikasaan lanjutan tersangka tanggal 3 Desember 2019, diberi tanda T- 18;
19. Fotokopi Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap / 75/ XI / RES.4.2 / 2019 / Resnarkoba tanggal tanggal 23 Nopember 2019, diberi tanda T- 19;
20. Fotokopi Berita Acara Penangkapan tanggal 23 Nopember 2019, diberi tanda T- 20;
21. Fotokopi Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor SP.Kap / 75.a / XI / RES.4.2 / 2019 / Resnarkoba tanggal 26 Nopember 2019, diberi tanda T- 21;
22. Fotokopi Berita Acara Perpanjangan Penangkapan tanggal 26 Nopember 2019, diberi tanda T- 22;
23. Fotokopi Surat Perintah Penyitaan Nomor SP.Sita / 42/ XI / RES .4.2 / 2019/Resnarkoba tanggal 23 Nopember 2019, diberi tanda T- 23;

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2019/PN Dpu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Fotokopi Berita Acara Penyitaan pada tanggal 23 Nopember 2019, diberi tanda T- 24;
25. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti Nomor SP.Sita / 42.c / XI/ RES.4.2 / 2019/ Resnarkoba tanggal 23 Nopember 2019, diberi tanda T- 25;
26. Fotokopi Permintaan Penetapan Status Barang Sitaan Narkotika kepada Kepala Kejaksaan Negeri Dompu Nomor B/42.a/XI/RES.4.2/2019 tanggal 29 Nopember 2019, diberi tanda T- 26;
27. Fotokopi Surat Ketetapan Setatus Barang Sitaan Narkotika dari Kepala Kejaksaan Negeri Dompu Nomor PRINT-30/N.2.15/Enz.1/12/ 2019,tanggal Desember 2019, diberi tanda T- 27;
28. Fotokopi Permohonan Persetujuan dan Ijin Penyitaan atas Barang Bukti kepada Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor B/42.b/XI/Res.4.2/ 2019/Resnarkoba tanggal 16 desember 2019., diberi tanda T- 28;
29. Fotokopi Penetapan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 204/Pen.Pid/2019/PN DPU tanggal 18 Desember 2019, diberi tanda T- 29;
30. Fotokopi Foto Keseluruhan Barang Bukti tanggal 25 Nopember 2019, diberi tanda T- 30;
31. Fotokopi Foto dan sket TKP tanggal 25 Nopember 2019, diberi tanda T- 31;
32. Fotokopi Surat Perintah Penimbangan/Penyisihan Benda Sitaan/ Barang Bukti Nomor SP.Sita / 42. D / XI / RES. 4 . 2 / 2019 / Resnarkoba. tanggal 23 Nopember 2019, diberi tanda T- 32;
33. Fotokopi Berita Acara Penimbangan/Penyisihan Barang Bukti tanggal 23 Nopember 2019, diberi tanda T- 33;
34. Fotokopi Surat Perintah Penyegehan Barang Bukti Nomor SP.Sita / 42.e / XI / RES.4.2 / 2019/ Resnarkoba. tanggal 23 Nopember 2019, diberi tanda T- 34;
35. Fotokopi Berita Acara Pembungkusan dan atau Penyegehan Barang Bukti pada tanggal 23 Nopember 2019, diberi tanda T- 35;
36. Fotokopi Berita acara Penolakan untuk menanda tangani, berita acara penyitaan, surat tanda penerimaan,berita acara Penimbangan dan penyisihan barang bukti, berita acara pembungkusan dan penyegehan barang bukti, diberi tanda T- 36;
37. Fotokopi Permohonan Laboratorium kepada kepala Balai besar Pengawasan obat dan makanan Nomor R/106/ XI/RES.4.2/2019 pada tanggal 23 Nopember 2019, diberi tanda T- 37;
38. Fotokopi Berita acara Pembukaan segel Tanggal 25 Nopember 2019, diberi tanda T- 38;

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2019/PN Dpu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Fotokopi Berita acara penimbangan barang bukti Tanggal 25 Nopember 2019, diberi tanda T- 39;
40. Fotokopi Berita acara pemeriksaan Laboratorium Tanggal 27 Nopember 2019, diberi tanda T- 40;
41. Fotokopi Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 19.107.99.20.05.0462 K, tanggal 27 Nopember 2019, diberi tanda T- 41;
42. Fotokopi Permohonan pengambilan Sampel Urin Kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dompus Nomor B/387/ XI/RES.4.2/2019/Resnarkoba. tanggal 24 Nopember 2019, diberi tanda T- 42;
43. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sampel Urin tanggal 23 Nopember 2019, diberi tanda T- 43;
44. Fotokopi Surat Perintah Penyegehan Sampel Urin Nomor: SP.Sita / 42.f / XI / RES.4.2 / 2019/ Resnarkoba. tanggal 23 Nopember 2019, diberi tanda T- 44;
45. Fotokopi Berita Acara Pembungkusan dan atau penyegehan Sampel Urin tanggal 23 Nopember 2019, diberi tanda T- 45;
46. Fotokopi Permohonan Pemeriksaan Laboratorium atas 1 (satu) sampel Urin Milik Sdr. TURAYAH Kepada BALAI LABORATORIUM KESEHATAN PENGUJIAN DAN KALIBRASI Nomor: R/108/XI/RES.4.2/2019 tanggal 23 Nopember 2019, diberi tanda T- 46;
47. Fotokopi Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian Dan Kalibrasi Nomor: NAR – R03614 / LHU / BLKPK / XI / 2019 Tanggal 25 Nopember 2019, diberi tanda T- 47;
48. Fotokopi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: B / 39/ XI / RES.4.2 / 2019 /res Narkoba Kepada Kepala Kejari Dompus Tanggal 29 Nopember 2019, diberi tanda T- 48;
49. Fotokopi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: B / 39/ XI / RES.4.2 / 2019 /Res Narkoba Kepada Badan Narkotika Prov NTB Tanggal 29 Nopember 2019, diberi tanda T- 49;
50. Fotokopi Laporan Gelar Perkara Hasil Penyidikan Tindak Pidana Narkotika dan Foto gelar Perkara serta surat Ketetapan Tersangka Dengan Tersangka. An TURAYAH Tanggal 28 Nopember 2019, diberi tanda T- 50;
51. Fotokopi Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp.Han / 44/ XI / RES.4.2/2019/Resnarkoba Tanggal 29 Nopember 2019, diberi tanda T- 51;
52. Fotokopi Berita Acara Penahanan Tanggal 29 Nopember 2019, diberi tanda T- 52;

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2019/PN Dpu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. Fotokopi Surat Permintaan Perpanjangan Penahanan Tersangka TURAYAH Nomor B/44.a/XII/Res.4.2/2019 /res Narkoba Kepada Kepala Kejari Dompu tanggal 11 desember 2019, diberi tanda T- 53;
54. Fotokopi Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: B-126/ N.2.15 / Enz.1 / 12/ 2019 Dari Kepala Kejari Dompu tanggal 16 Desember 2019, diberi tanda T- 54;
55. Fotokopi Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor: SP.HAN / 44.a / XII / RES.4.2 / 2019 / Resnarkoba tanggal 18 Desember 2019, diberi tanda T- 55;
56. Fotokopi Berita Acara Perpanjangan Penahanan tanggal 18 Desember 2019, diberi tanda T- 56;
57. Fotokopi Bukti Expidisi No.27 Surat Perintah penangkapan di terima Sdri.TURAYAH, No. 31 Surat Perintah penangkapan dan BA Geledah Rumah diterima Keluarga An. ABDURAHMAN, No.38 Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan diterima Sdr. TURAYAH dan Keluarga an SANIASA No. 43 Surat Perintah Penahanan diterima Sdr. TURAYAH dan Sdr. ABDURRAHMAN No. 44 SPDP diterima TURAYAH, No. 72 Perpanjangan penahanan diteriam TURAYAH , No. 73 Perpanjangan penahanan diterima Keluarga SANIASA, diberi tanda T- 57;
58. Fotokopi Pengiriman Berkas Perkara Nomor: B / 381 / XII / Res 4.2/2019.Resnarkoba , tanggal 18 Desember 2019, diberi tanda T- 58;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Termohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fitriani binti Amran di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan masalah penggerebekan yang terjadi di rumah Pemohon Turayah di Desa Doropeti pada jam 1 malam;
 - Bahwa awalnya Saksi beli kayu kemudian numpang tidur di rumah Pemohon;
 - Bahwa pada saat kejadian penggerebekan tersebut Saksi di rumah Pemohon bersama pemohonTurayah dan Sudirman;
 - Bahwa Sudirman berada di rumah Turayah karena diminta untuk meluruskan rambut (rebonding) Pemohon;
 - Bahwa ditemukan klip di rak sepatu yang isinya sabu-sabu, tabung (bong), korek api pada saat penggerebekan tersebut;
 - Bahwa Saksi juga melihat barang dibuang lewat jendela oleh Pemohon yang isinya berupa narkoba yang dibungkus dengan bungkus rokok Sampoerna Mild, namun ketika penggerebekan barang tersebut diambil oleh Turayah;

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2019/PN Dpu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggeledahan tersebut dilakukan anggota Polisi dengan disaksikan oleh Kepala Dusun yang bernama Abdurrahman;
 - Bahwa sebelum dilakukan penggeledahan ada ditunjukkan surat pada saat pihak kepolisian masuk di rumah Pemohon, namun Saksi tidak membacanya hanya melihat saja;
 - Bahwa setelah dilakukan penggeledahan Saksi bersama Pemohon, dan Sudirman di bawa ke Polres untuk diperiksa;
 - Bahwa pada jam 9 malam yang menghubungi Sudirman untuk datang ke rumah Pemohon adalah Pemohon sendiri dengan menggunakan Handphone milik Saksi;
 - Bahwa yang diamankan oleh pihak kepolisian pada saat itu yaitu Saksi, Pemohon Turayah dan Sudirman;
 - Bahwa anak Pemohon ikut dibawa ke Kantor Polisi;
 - Bahwa Saksi dan Pemohon Turayah sekarang berstatus sebagai Tersangka sedangkan Sudirman hanya 2 hari saja diamankan kemudian dibebaskan;
 - Bahwa Kepala Dusun datang sebelum proses penggeledahan dilakukan;
2. Sudirman bin Arsyad di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan masalah penggerebekan yang terjadi di rumah Pemohon Turayah di Desa Doropeti pada jam 1 malam;
 - Bahwa Saksi berada di rumah Turayah karena diminta untuk meluruskan rambut (rebonding) Pemohon;
 - Bahwa ditemukan klip di rak sepatu yang isinya sabu-sabu, tabung (bong), korek api pada saat penggerebekan tersebut;
 - Bahwa Saksi juga melihat barang dibuang lewat jendela oleh Pemohon yang isinya berupa narkoba yang dibungkus dengan bungkus rokok Sampoerna Mild, namun ketika penggerebekan barang tersebut diambil oleh Turayah;
 - Bahwa penggeledahan tersebut dilakukan anggota Polisi dengan disaksikan oleh Kepala Dusun yang bernama Abdurrahman;
 - Bahwa sebelum dilakukan penggeledahan ada ditunjukkan surat pada saat pihak kepolisian masuk di rumah Pemohon, namun Saksi tidak membacanya hanya melihat saja;
 - Bahwa setelah dilakukan penggeledahan Saksi bersama Pemohon, dan Fitriani di bawa ke Polres untuk diperiksa;

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2019/PN Dpu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada jam 9 malam yang menghubungi Saksi untuk datang ke rumah Pemohon adalah Pemohon sendiri dengan menggunakan Handphone milik Fitriani;
 - Bahwa yang diamankan oleh pihak kepolisian pada saat itu yaitu Saksi, Pemohon Turayah dan Fitriani;
 - Bahwa anak Pemohon ikut dibawa ke Kantor Polisi;
 - Bahwa Fitriani dan Pemohon Turayah sekarang berstatus sebagai Tersangka sedangkan Saksi hanya 2 hari saja diamankan kemudian dibebaskan;
 - Bahwa Kepala Dusun datang sebelum proses pengeledahan dilakukan;
3. Abdurrahman di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada malam itu Saksi sedang tidur dan dibangunkan oleh Anggota Kepolisian untuk menyaksikan proses pengeledahan di rumah Pemohon Turayah;
 - Bahwa sebelum dilakukan pengeledahan Saksi minta ditunjukkan surat perintah pengeledahan kemudian surat tersebut Saksi baca dan Saksi foto;
 - Bahwa ketika masuk di rumah, pemohon Turayah disuruh untuk mengambil barang yang dibuang lewat jendela oleh Anggota Kepolisian kemudian dilakukan pengeledahan di dalam kamar dan ditemukan botol air mineral, bong, gunting, korek api, dan di rak sepatu ditemukan sisa barang yang sudah dipakai dan uang;
 - Bahwa Saksi lupa kapan terjadi pengeledahan tersebut akan tetapi pada malam hari;
 - Bahwa pada saat uang ditemukan langsung dihitung pada saat itu juga;
 - Bahwa yang ada di rumah pemohon Turayah pada saat itu yaitu pemohon Turayah dan anak balitanya, Fitriani, serta Sudirman;
 - Bahwa ada surat yang dititipkan kepada Saksi oleh pihak Kepolisian setelah Saksi selesai di periksa sebagai Saksi di Kantor Polisi;
 - Bahwa ketika pengeledahan Saksi melihat pemohon Turayah duduk di atas kasur, Sudirman duduk di kasur kecil yang ada di bawah sedangkan Fitriani duduk di dekat pemohon Turayah;
 - Bahwa pada saat itu Saksi juga tidak melihat Sudirman sedang rebonding rambut pemohon Turayah;
- Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2019/PN Dpu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon agar Pengadilan Negeri menyatakan penetapan tersangka dan/ atau Penahanan atas diri Pemohon yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah, serta menyatakan tidak sah segala keputusan dan penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan penetapan tersangka dan/ atau penahanan terhadap diri Pemohon oleh Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda: P- 1 sampai dengan P- 4 dan 4 (empat) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan bahwa dalam hal Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon, Penyidik telah memiliki minimal 2 (dua) alat bukti, dan Penahanan terhadap Pemohon dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/44/XI/RES.4.2/2019/Resnarkoba tanggal 29 November 2019 dan Berita Acara Penahanan tanggal 29 November 2019 karena masih diperlukan penyidikan lebih lanjut maka Penyidik mengirimkan Surat Permintaan Perpanjangan Penahanan Tersangka TURAYAH kepada Kepala Kejaksaan Negeri Dompu Nomor: B/44.a/XII/RES.4.2/2019/Resnarkoba tanggal 11 Desember 2019, dari Kepala Kejaksaan Negeri Dompu menyetujui Perpanjangan Penahanan berdasarkan Surat Nomor: B-126/N.2.15/Enz.1/12/2019 tanggal 16 Desember 2019, selanjutnya dibuatkan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor: SP.Han/44.a/XI/RES.4.2/2019/Resnarkoba tanggal 18 Desember 2019 dan Berita Acara Perpanjangan Penahanan tanggal 18 Desember 2019, setelah Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka berdasarkan adanya 3 (tiga) alat bukti, mengingat tindak pidana yang disangkakan kepada Pemohon yakni Pasal 114 ayat (1) dan/ atau Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman pidana penjara seumur hidup, penahanan terhadap Para Pemohon dilakukan karena ada kekhawatiran akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/ atau mengulangi tindak pidana;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang masing-masing diberi tanda: T-1 sampai dengan T- 58 dan 3 (tiga) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;



Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan perubahan ketiga pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan :

"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah konstitusi";

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 56 ayat (3) dan Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa dalam hal permohonan dikabulkan, Mahkamah Konstitusi sekaligus menyatakan suatu undang-undang yang diuji bertentangan dengan UUD 1945 baik seluruhnya maupun sebagian dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum (*legally null and void*);

Menimbang bahwa dalam salah satu pertimbangan dari Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/PUU-XII/2014 tersebut sebagaimana terdapat pada hal 105 huruf k, berbunyi :

"Betul bahwa apabila Pasal 1 angka 2 KUHP dilakukan secara ideal dan benar maka tidak diperlukan pranata praperadilan. Namun permasalahannya adalah bagaimana ketika tidak dilakukan secara ideal dan benar, dimana seseorang yang sudah ditetapkan menjadi tersangka memperjuangkan haknya dengan ikhtiar hukum bahwa ada yang salah dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka. Padahal oleh UUD RI 1945 setiap orang dijamin haknya untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Oleh karena penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap hak asasi manusia maka seharusnya penetapan tersangka oleh penyidik merupakan obyek yang dapat dimintakan perlindungan melalui ihtiar hukum pranata praperadilan. Hal tersebut semata-mata untuk melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang penyidik yang kemungkinan besar dapat terjadi ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka, padahal dalam prosesnya



ternyata ada kekeliruan maka tidak ada pranata lain selain pranata praperadilan yang dapat memeriksa dan memutusnya.

Namun demikian, perlindungan terhadap hak tersangka tidak kemudian diartikan bahwa tersangka tersebut tidak bersalah dan tidak menggugurkan dugaan adanya tindak pidana, sehingga tetap dapat dilakukan penyidikan kembali sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku secara ideal dan benar. Dimasukkannya keabsahan penetapan tersangka sebagai objek pranata praperadilan adalah agar perlakuan terhadap seseorang dalam proses pidana memperhatikan tersangka sebagai manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan kedudukan yang sama dihadapan hukum.

Menimbang, bahwa di dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 menyebutkan Frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan;

Menimbang, bahwa berpegang secara legal formalistik, maka yang diperiksa dalam praperadilan atas sah tidaknya penetapan tersangka adalah syarat dari penetapan tersangka itu sendiri, yang berdasarkan Pasal 1 angka 14 KUHP, yang berbunyi: “Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”, sehingga dari ketentuan tersebut apakah bukti permulaan yang ada dalam perkara Turayah sebagai Pemohon praperadilan cukup berkualitas untuk digunakan sebagai dasar untuk menetapkan pemohon Turayah tersebut menjadi tersangka;



Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dalam perkara ini Pengadilan akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya dengan pokok perkara dan setelah itu terhadap alat bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan Pemohon, baik berupa surat dan orang saksi, ternyata tidak ada yang bisa membuktikan bukti permulaan yang ada dalam perkara Turayah sebagai Pemohon praperadilan apakah cukup berkualitas atau tidak, terlebih keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon bersifat *de auditu* atau mendengar cerita dari orang lain;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan Termohon, baik berupa surat dan orang saksi, diperoleh bukti permulaan yang cukup berkualitas yang ada dalam perkara Turayah sebagai Pemohon praperadilan, yaitu adanya keterangan 3 orang saksi yaitu saksi Fitriani binti Amran, saksi Sudirman bin Arsyad, dan saksi Abdurrahman yang melihat pada saat penggeledahan ditemukan barang berupa bungkus rokok Sampoerna Mild yang isinya diduga berupa narkoba;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dari Termohon tersebut di atas juga telah diambil dalam pemeriksaan tingkat penyidikan dan tertuang dalam bukti surat-surat tanda T- 12 berupa fotokopi Berita acara pemeriksaan saksi a.n. FITRIANI tanggal 23 Nopember 2019, tanda T- 13 berupa fotokopi Berita acara pemeriksaan saksi a.n. SUDIRMAN tanggal 23 Nopember 2019, dan tanda T- 14 berupa fotokopi Berita acara pemeriksaan saksi a.n. ABDURAHMAN tanggal 23 Nopember 2019;

Menimbang, bahwa selain itu Termohon juga mempunyai bukti permulaan lainnya yang cukup berkualitas terhadap barang bukti berupa bungkus rokok Sampoerna Mild yang isinya diduga berupa narkoba dan sampel urine Pemohon yang ditemukan dalam perkara Pemohon ini, yaitu adanya keterangan Ahli yang bernama Putu Gita Iswari, S. Farm, Apt., yang mana keterangannya telah tertuang dalam bukti surat tanda T- 16 berupa fotokopi Berita acara pemeriksaan ahli Balai Pom a.n.PUTU GITA ISWARI,S.Farm .Apt tanggal 27 Nopember 2019, serta adanya bukti surat tanda T- 41 berupa fotokopi Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor: 19.107.99.20.05.0462 K, tanggal 27 Nopember 2019, dan surat tanda T- 47 berupa fotokopi Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian Dan Kalibrasi Nomor: NAR – R03614 / LHU / BLKPK / XI / 2019 Tanggal 25 Nopember 2019;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Pengadilan berpendapat bahwa penetapan Pemohon Turayah sebagai tersangka oleh pihak Termohon didasarkan pada bukti permulaan yang cukup berkualitas,



sehingga Pemohon patut diduga sebagai pelaku tindak pidana, dan oleh karenanya penetapan Pemohon Turayah sebagai tersangka adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap proses Penangkapan dan Penahanan terhadap Tersangka haruslah berdasarkan pertimbangan hukum sesuai ketentuan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, yaitu:

Pasal 21 ayat (1)

"Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana."

Pasal 21 ayat (4) huruf a.

"Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal: a. tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih."

Menimbang, bahwa terhadap proses penangkapan dan penahanan bagi Pemohon Turayah yang dilakukan oleh Termohon, disebabkan karena Pemohon telah ditetapkan oleh Termohon sebagai tersangka yang melanggar Pasal 114 ayat (1) dan atau Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP, sebagaimana yang tertuang dalam surat Laporan Hasil Gelar Perkara Tindak Pidana Narkotika dengan Tersangka atas nama Turayah dan Surat Ketetapan Penentuan Tersangka Nomor: S. Tap/ 39.a/ XI/ 2019/ Resnarkoba, dalam bukti surat tanda T- 50;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan penetapan Pemohon sebagai tersangka yang telah dinyatakan sah oleh Pengadilan, maka terhadap penangkapan dan penahanan terhadap diri Pemohon berdasarkan bukti surat-surat tanda P- 1 dan T- 19 berupa fotokopi Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/75/XI/RES.4.2/ 2019/Resnarkoba tanggal 23 November 2019; tanda P- 2 dan T- 21 berupa fotokopi Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SP.Kap/75.a/XI/RES.4.2/2019/Resnarkoba tanggal 26 November 2019, serta tanda P- 3 dan T- 51 berupa fotokopi Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/44/XI/RES.4.2/ 2019/Resnarkoba tanggal 29 November 2019, sehingga dengan memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (1) dan atau Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP yang diduga telah dilanggar oleh Pemohon yang ancaman hukumannya paling lama 20 (dua puluh) tahun, maka dengan memperhatikan bunyi ketentuan Pasal 21 KUHP,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan berpendapat bahwa Penahanan atas diri Pemohon yang dilakukan oleh Termohon in casu adalah sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka ternyata permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon ditolak, maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 1 angka 14 KUHP (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana), 183 KUHP Jo Pasal 184 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan praperadilan Pemohon;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah NILAI;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 oleh Haries Suharman Lubis, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Dompu dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Emalia Pramita, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti ,

Hakim,

Emalia Pramita, S.H.

Haries Suharman Lubis, S.H., M.H.

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2019/PN Dpu.